

## Analisis Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

L. Rizwan Kholilurrohman<sup>1\*</sup>, Jaya Miharja<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: lrizwan2002@gmail.com

### Abstrak

Praktik bagi hasil kerjasama pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gerumus, pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya, tanpa adanya saksi, jadi kedua belah pihak saja yang mengetahuinya dan batas waktu pengelolaan sawah tidak disebutkan di awal akad. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik bagi hasil dalam kerjasama pertanian dengan padi di Desa Gerumus dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil kerjasama pertanian dengan padi di Desa Gerumus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik perjanjian bagi hasil kerjasama pertanian padi yang dilakukan di Desa Gerumus Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini ditemukan adalah bahwa pemilik lahan dan petani penggarap melakukan bagi hasil kerjasama pertanian padi dengan persentase bagi hasilnya menggunakan sistem partelon dan parohan. Dalam pelaksanaan bagi hasil kerjasama di Desa Gerumus merupakan akad mukhabarah dan muzara'ah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.

Kata kunci: Bagi Hasil, Kerjasama Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah

### Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Mengingat pentingnya peran tersebut, pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor pertanian, salah satunya pertanian padi. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian, memenuhi kebutuhan industri pangan dan rumah tangga, meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.<sup>1</sup> Letak geografis Indonesia menempati posisi yang sangat strategis merupakan bentuk rahmat dari Allah SWT untuk masyarakat Indonesia sebagai bangsa dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan tersebut terdiri atas lapisan permukaan bumi yang berupa tanah subur dan layak untuk

<sup>1</sup>Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm.178.

bertani.<sup>2</sup> Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak petani yang berkeinginan menanam, namun tidak memiliki lahan atau modal yang cukup. Sebagai solusinya, terdapat suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang dikelola, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian.<sup>3</sup>

Kesepakatan bagi hasil merupakan sebuah kesepakatan antara individu yang memegang kekuasaan atas lahan pertanian dari orang lain yang dikenal sebagai petani, berdasarkan kesepakatan di mana petani dibenarkan untuk menggarap tanah yang sesuai dengan pembagian hasil antara petani dan pemegang kekuasaan atas lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama.<sup>4</sup> Terdapat bentuk kerja sama yang terjalin oleh petani penggarap dengan pemilik lahan, yaitu pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada petani penggarap, petani penggarap bekerja sebagai buruh tani dengan imbalan upah tertentu, atau petani penggarap diberikan hak penuh untuk mengelola lahan milik pemilik lahan yang kemudian hasilnya dibagi di antara keduanya. Dalam hukum ekonomi Islam, kerja sama pertanian dikenal sebagai mukhabarah, yaitu bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan pembagian hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, sementara benihnya berasal dari petani penggarap.

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan petani penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil pertanian padi yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Begitu juga perjanjian bagi hasil pertanian ini terjadi di Desa Gerumus Kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, Pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat, tanpa adanya saksi, jadi kedua belah pihak saja yang mengetahuinya dan batas waktu pengelolaan sawah tidak disebutkan di awal akad. Perjanjian bagi hasilnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun. Minimnya pengetahuan masyarakat di Desa Gerumus tentang Hukum Islam yang mengatur tentang bagi hasil pertanian, sehingga masyarakat Desa Gerumus melakukan bagi hasil kerjasama pertanian sesuai dengan adat

---

<sup>2</sup>Moh Soehadha, “*Perlunya Negara Belajar dari Konsep Pertanian dan Ketenahan*”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 16.No.1.2016, hal.30.

<sup>3</sup>Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.14.

<sup>4</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan,1997), hal.116.

istiadat yang sudah berlaku secara turun-temurun dengan hal tersebut praktik bagi hasil kerjasama pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gerumus belum sepenuhnya sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah diatur dalam islam.

### **Kajian Pustaka**

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.<sup>5</sup> Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan petani penggarap masing-masing mendapatkan seperdua.<sup>6</sup> Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbalan yang disetujui bersama.<sup>7</sup> Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan petani penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>8</sup>

### **Metodologi**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.<sup>10</sup> Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam

<sup>5</sup>Moh. Koesno. 1992. *Hukum Adat Sebagai Model Hukum*. Bagian 1 (Bandung, Bandar Maju), hal.2.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal.90.

<sup>7</sup>Lilieq Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal.137.

<sup>8</sup>A.P Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal.2.

<sup>9</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal.36.

<sup>10</sup>Ibid, hal.8.

konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.<sup>11</sup>

### **Pembahasan**

Berkaitan dengan bagi hasil dalam sebuah pengelolaan pertanian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seseorang, dapat dilakukan melalui sistem mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah dan muzara'ah adalah bentuk kerjasama yang telah di syariatkan dalam islam.<sup>12</sup>

Rukun muzara'ah, mukhabarah dan musaqah yaitu :

1. Pemilik tanah dan petani penggarap.
2. Objek yakni tanah, bibit, usaha dan laba.
3. Pekerjaan dengan ketentuan jelas, baik waktu atau lainnya.
4. Hasil yang di peroleh harus jelas.
5. Sighat atau ijab dan kabul.

Syarat mukhabarah dan muzara'ah yaitu :

1. Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuat perjanjian dan kesepakatan, mengingat musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah merupakan akad perjanjian.
2. Tanaman yang dijaga hendaklah jelas dan dapat di ketahui kedua belah pihak.
3. Waktu penggarapan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen. Itu di maksud untuk menghindari dari unsur penipuan.
4. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi penggarap maupun pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian praktek kerjasama bagi hasil pertanian padi di Desa Gerumus jika dilihat dari rukun mukhabarah dan muzara'ah, masyarakat Desa Gerumus belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam kejelasan waktu, sebagian besar dari masyarakat tidak menyebutkan waktu akad ini berakhir. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil pertanian padi di Desa Gerumus belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam islam.

<sup>11</sup>Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya), hal.60.

<sup>12</sup> Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1, No. 1. 2019. hal. 3.

<sup>13</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syarikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014). hal. 82-83.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah disepakati oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Gerumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Gerumus dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, terbentuknya kerjasama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan untuk bercocok tanam.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Gerumus secara lisan langsung dengan tindakan, atas dasar kepercayaan, dan tidak menghadirkan saksi. Menurut Jumhur ulama kerjasama pertanian dalam hukum Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akad menjadi sah, yaitu adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, objek, serta ijab dan qabul. Tidak dijelaskan bahwa akad perjanjian Bagi hasil harus dilakukan secara tertulis, sehingga dengan adanya ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap secara lisan dan langsung dengan tindakan, dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Gerumus telah memenuhi syarat tersebut. Pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil tidak menjelaskan secara jelas tentang jangka waktu diawal akad. Sehingga kerjasama ini bisa berakhir kapan saja bergantung pada keinginan pemilik lahan, keinginan petani penggarap, dan kesepakatan antara kedua pihak. Syarat dari kerjasama perspektif mukhabarah dalam hukum Islam menurut Jumhur ulama lamanya jangka waktu perjanjian harus dijelaskan diawal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu perjanjian dan berakhirnya kerjasama yang terjadi di Desa Gerumus tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi ketidaksesuaian antara sistem bagi hasil kerjasama yang terjadi di Desa Gerumus dengan sistem bagi hasil sesuai Hukum Islam.

#### 1. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi alasan pertama mengapa masyarakat tidak melakukan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Pemilik lahan dan petani penggarap hanya

---

<sup>14</sup> Tawazun, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3.No.1.2020.

melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan, Karena hal ini sudah mereka lakukan secara turun temurun dan sudah menjadi adat istiadatnya.

## 2. Faktor Ketidaktahuan

Selain faktor kebiasaan, faktor ketidaktahuan tentang system bagi hasil, bagaimana cara bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam, hal ini karena tidak pernah adanya sosialisasi tentang hukum Islam yang membahas mengenai bagi hasil kerjasama pertanian.

## Penutup

Praktik bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Gerumus Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar saling percaya dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu partelon atau parohan tergantung pada kesepakatan di awal akad.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil kerjasama pertanian dengan padi di Desa Gerumus. Dalam hukum Islam menurut Jumhur ulama lamanya jangka waktu perjanjian harus dijelaskan diawal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu perjanjian dan berakhirnya kerjasama yang terjadi di Desa Gerumus tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga kerjasama ini bisa berakhir kapan saja bergantung pada keinginan pemilik lahan, dan petani penggarap.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Hasbiyallah, Sudah Syarikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014)
- Istiqomah, Liliek. Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982)
- Karim, Adimarwan Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Koesno, Moh. 1992. Hukum Adat Sebagai Model Hukum. Bagian 1 (Bandung, Bandar Maju).
- Machmud, Amir. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Margono, S. Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Perlindungan, A.P. Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991)

Soehadha, Moh. "Perlunya Negara Belajar dari Konsep Pertanian dan Ketanahan", Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol. 16.No.1.2016.

Sukmadianata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan, (PT. Remaja Rosdakarya)

Tawazun, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Journal of Sharia Economic Law Vol. 3. No.1.2020.

Wahyu, Rio Makkulau. Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1, No. 1. 2019.